

**Relevansi Pemikiran Ekonomi Malik Bin Anas Terhadap Kebijakan Perkembangan Ekonomi Islam Modern****¹Naila Alya Fadila Hilman, ²Diana Putri Utari, ³Anabilla Alma Widyaningtias, ⁴Lina Marlina.**

1, 2, 3, 4 Universitas Siliwangi, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: 231002013@student.unsil.ac.id, 231002030@student.unsil.ac.id, 2310020138@student.unsil.ac.id, linamarlina@Unsil.ac.id

Abstract

Islamic economic thought in the past has contributed greatly to economic theory and practice. The economic thinking of Islamic figures is used as one of the references for Muslims in making economic policies. However, along with the times, various aspects have undergone changes, including the economic aspect. Studying the economic thought of Imam Malik Bin Anas in depth to formulate the relevance of the policies applied today. The method used in this research is a data analysis method using a library study with qualitative methods. The relevance of Imam Malik Bin Anas' economic thought can be seen in modern economic policies, such as tax mechanisms, poverty alleviation through zakat, usury-free Islamic financial systems, and transparent and fair market regulations.

Keywords: *Imam Malik Bin Anas, Policy, Relevance, Economic development***Abstrak**

Pemikiran ekonomi Islam pada masa lampau sangat berkontribusi dalam teori dan praktik ekonomi. Pemikiran ekonomi para tokoh Islam digunakan sebagai salah satu acuan bagi umat Muslim dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Namun, Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai aspek mengalami perubahan- perubahan termasuk pada aspek ekonomi. Mempelajari pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas secara mendalam untuk merumuskan relevansi kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis data menggunakan studi kepustakaan dengan metode kualitatif. Relevansi pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas terlihat dalam kebijakan ekonomi modern, seperti mekanisme pajak, pengentasan kemiskinan melalui zakat, sistem keuangan syariah yang bebas riba, serta regulasi pasar yang transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Imam Malik Bin Anas, Kebijakan, Relevansi, Perkembangan Ekonomi

PENDAHULUAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam membantu fondasi yang kokoh bagi berbagai pemahaman mengenai hubungan antara prinsip-prinsip Islam dan ekonomi. Fondasi ini merupakan peran penting bagi penguatan pemahaman mengenai sistem ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam hal ini, melalui analisis perjalanan sejarah dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip Islam tercermin dalam praktik ekonomi umat dari masa ke masa. Para pemikir dan cendekiawan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan prinsip ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam dunia ekonomi (Fauzan et al., 2024).

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, berbagai aspek mengalami perubahan-perubahan termasuk pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan historis merupakan salah satu cara untuk memahami kontribusi besar para pemikir muslim terdahulu yang mengembangkan sistem dan kebijakan ekonomi pada masanya. Ekonomi Islam, juga tidak terlepas dari dampak adanya perubahan zaman. Peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan dan filsafat pada masa lampau, terdapat warisan intelektual yang meliputi pemikiran ekonomi yang mendalam dan relevan hingga saat ini (Nadila, 2024).

Oleh karena itu, penting bagi umat Islam masa kini untuk menggali lebih lanjut mengenai pemikiran para tokoh ekonomi klasik, guna menghadirkan solusi ekonomi yang tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman modern. Pemikiran ekonomi memiliki potensi besar untuk diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern, sehingga membangun tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berdampak kesejahteraan bersama.

Pemikiran ekonomi Islam pada masa lampau dari berbagai tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi, berkontribusi dalam teori dan praktik ekonomi bahkan sampai saat ini. Pemikiran ekonomi para tokoh Islam digunakan sebagai salah satu acuan bagi umat muslim dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Kontribusi para pemikir muslim mengenai kebijakan ekonomi pada masanya telah mempengaruhi kebijakan ekonomi yang digunakan pada masa –masa setelahnya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, solidaritas sosial, dan keseimbangan ekonomi diatur dalam ajaran Islam yang tercermin dalam pandangan ekonomi para tokoh tersebut (Nadila, 2024).

Salah satu tokoh yang menyumbangkan pemikirannya dalam bidang ekonomi adalah imam malik bin Anas. Imam Malik bin Anas merupakan salah satu dari empat imam besar yang terkenal di Indonesia. Imam Malik terkenal dengan pemikiran ekonominya yang berkaitan dengan masalah mursalah. Imam Malik Bin Anas menekankan suatu kebijakan ekonomi memiliki manfaat yang menyeluruh secara umum dalam penetapan hukum dan kebijakannya. Beliau juga menekankan pada aspek manfaat dalam setiap kebijakan ekonomi yang digunakan oleh suatu negara. Dengan begitu, kebijakan ekonomi yang dibuat oleh suatu negara dapat mengedepankan prinsip keadilan sosial dan manfaat bagi seluruh lapisan.

Salah satu pemikiran ekonomi Imam Malik yang dipakai di beberapa negara dalam kebijakan ekonominya adalah adanya sistem ekonomi yang mengacu pada aspek manfaat, salah satunya adalah sistem pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pajak.go.id, n.d.). Pajak yang dibebankan suatu negara kemudian dikelola oleh pemerintah negara tersebut untuk dialokasikan kepada hal-hal yang bermanfaat bagi negaranya, seperti pembangunan infrastruktur dan tersedianya layanan layanan sosial yang dapat membantu masyarakat. Selain itu, dalam ekonomi islam juga terdapat zakat infaq dan sedekah yang dapat memberikan dampaka maksimal berakitan dengan masalah mursalah apabila dikelola dengan maksimal.

Dalam hal ini, pemikiran ekonomi Imam Malik bin Anas dapat dipelajari secara mendalam terutama untuk merumuskan kebijakan - kebijakan yang berorientasi bada aspek manfaat dan keadilan di era modern ini. Pendekatan historis pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas dapat menjadi salah satu solusi dalam penetapan kebajikan ekonomi di era modern dengan berbagai tantangan yang ada akibat pesatnya perubahan zaman. Imam malik bin Anas merupakan salah satu imam besar yang berpengaruh terhadap aliran madzhab besar. Pemikiran ekonomi Iman malik Bin Anas menkanakan pada aspek manfaat dan keadilan yang tentu memiliki implikasi yang cukup besar dalam kebijakan ekonomi modern. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian mengenai “Relevansi Pemikiran Ekonomi Malik Bin Anas Terhadap Kebijakan Dan Perkembangan Ekonomi Islam Pada Saat Ini”.

Artikel ini membahas secara khusus mengenai kebijakan ekonomi pada pemikiran tokoh besar islam yaitu Imam Malik Bin Anas. Beliau lebih dikenal dalam konteks ilmu fiqih, artikel ini berfokus pada analisis pemikiran ekonomi beliau serta relvansi dan implikasinya terhadap kebijakan ekonomi Islam modern. Artikel ini juga secara khusus membahas mengenai konsep masalah mursalah dalam pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas yang dapat dijadikan pertimbangan penetapan kebijakan ekonomi Islam modern.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (Purnasasi, 2021). Pengumpulan data yang digunakan juga adalah studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Adlini et al., 2022). Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang difokuskan untuk menggali serta memahami lebih dalam tentang pemikiran ekonomi Malik bin Anas beserta relevansi dan penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa tinjauan kritis terhadap pemikiran ekonomi Malik bin Anas yang dihubungkan dengan perkembangan ekonomi Islam pada

saat ini yang tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika sistem kebijakan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Malik bin Anas

Imam malik adalah imam kedua dalam urutan Imam-imam empat besar dalam Islam berdasarkan usia. Ia lahir di kota Madinah, wilayah Hijaz, pada tahun 93 H/713 M, dan meninggal dunia pada hari Had, 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M di Madinah. Beliau merupakan salah satu Imam Mujtahid yang karyanya menjadi rujukan utama dalam fikih Sunni. Imam Malik wafat pada masa pemerintahan Abbasiyah dibawah kekuasaan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik bin Anas as Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits. Beliau berasal dari suku Arab Dusun Dzu Asbah, sebuah wilayah di Kota Himyar, yang merupakan bagian dari Negeri Yaman. Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al Azdiah. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama dua tahun, dan ada juga yang mengatakan hingga tiga tahun (Rakib & Bashori, 2022).

Imam Malik belajar dari para ulama-ulama di Madinah. Orang yang pertama menjadi gurunya adalah Abdurrahman Bin Hurmuz, beliau tinggal bersamanya dalam waktu tujuh tahun tanpa diselingi dengan yang lainnya. Beliau kemudian belajar hadits dari Nafi Mawla Ibnu Umar dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sedangkan gurunya dalam bidang fiqih adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yu. Selin itu, beliau juga berguru kepada Ja'far bin Muhammad al-Baqir, Abdurrahman bin Zakuan, Yahya bin Said al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Dinar, Muhammad bin al-Munkadir, dan masih banyak lagi lainnya (Kasdi, 2017).

Sejak kecil Imam Malik sudah hafal al-Qur'an dan Hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang yang terdekat dengan beliau para guru, sahabat dan orang-orang setelahnya, sepakat mengatakan bahwa beliau adalah tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya (Kasdi, 2017). Imam Malik bin Anas dikenal sebagai sosok yang teguh dalam prinsip, berwibawa, dan sangat menghormati ilmu. Ia selalu tampil rapi dengan pakaian putih bersih dan wewngian, karena meyakini bahwa ulama harus menampakan kemuliaan ilmu melalui penampilan. Beliau juga dikenal sangat berhati-hati dalam berfatwa, bahkan pernah menolak 40 pertanyaan karena merasa tidak cukup ilmu, beliau hanya memberi fatwa setelah 70 ulama Madinah menyetujuinya. Imam Malik adalah seorang yang tekun beribadah, terutama di malam hari, dan dikenal sebagai ahli Al-Qur'an sejak kecil. Beliau juga dermawan, menggunakan hartanya untuk membatu fakir miskin, serta menghindari *ghibah* (mencela orang lain) (Shihab, 2021).

Imam Malik mendasarkan hukum pada Al-Qur'an, Sunnah, dan Amal *ahl al-Madinah* (praktik konsisten penduduk Madinah), yang dianggap sebagai "sunnah

hidup” karena kedekatan mereka dengan Nabi. Berbeda dengan madzhab lain, beliau mengutamakan tradisi Madinah atas hadits ahad (riwayat perorangan) jika bertentangan. Beliau menggunakan *maslahah mursalah* (kebaikan umum) dan *sadd adh-dhara’I* (mencegah jalan menuju kemaksiatan) sebagai sumber hukum (Fatimatuzzahra et al., 2023).

Imam Malik memiliki karya yaitu Muwatta’. Kitab muwatta’ adalah salah satu formulasi paling awal jika tidak yang terawal dari hukum Islam yang kita miliki, serta menjadi salah satu dari kitab Hadits utama yang paling awal. Meskipun isinya mencakup Hadits dan fatwa, kitab Muwatta’ bukan semata-mata sebuah kitab Hadits maupun kitab fikih. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan yang telah disepakati yang mapan sebagai tradisi Madinah (Fatimatuzzahra, Nazela, Rahmi, 2023).

Madzhab Maliki menyebar luas di Afrika Utara (Maroko, Aljazair, Tunisia) dan Andalusia (Spanyol Islam) karena factor politik dan budaya. Penguasa seperti Hisyam bin Abdurrahman di Andalusia mewajibkan mazhab ini, sementara di Afrika, dinasti Al-Mu’iz bin Badis di Tunisia mempromosikannya. Kesamaan budaya antara Madinah dan wilayah-wilayah tersebut juga memudahkan penerimaannya., seperti penekanan pada tradisi local (*urf*) dan fleksibilitas hukum. Mazhab Maliki menjadi dominan di Mesir melalui murid-murid Imam Malik seperti Abdullah bin Wahb dan Asyab bin Abdul Hakam. Di Timur Tengah, mazhab ini bertahan di Yaman dan Sebagian Arab Saudi karena hubungan historis dengan Madinah. Penyebarannya juga dibantu oleh kitab-kitab turunannya seperti *Al-Mudawwanah* (karya Sahnun) dan *Al-Mukhtashar* (karya Khalil bin Ishaq) yang menjadi pegangan ulama (Mustaghfirin, 2019).

Pemikiran Malik bin Anas Tentang Kebijakan Ekonomi

Imam Malik Bin Anas merupakan salah satu tokoh dari kalangan madzhab yang berkembang di Indonesia. Pemikiran Imam Malik Bin Anas memiliki pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat. Dalam hal ekonomi, pemikiran imam malik berorientasi terhadap *maslahah mursalah*. Al- Maslahah dapat diartikan sebagai asas manfaat (*benefit*), kegunaan (*utility*), yakni sesuatu yang memberi manfaat baik kepada individu maupun kepada masyarakat banyak. Sedangkan prinsipal, mursalah dapat diartikan sebagai prinsip kebebasan, tidak terbatas, atau tidak terikat.(Zubandi Thahir 2021) Dalam konteks ini imam malik menekankan bahwa sebuah kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat terutama bagi masyarakat.

Pemikiran Imam Malik yaitu menganggap penguasa/pemimpin pada masa itu memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat dengan kata lain harus memperhatikan dan peduli terhadap kebutuhan rakyat.(Muhaili, n.d.) Hal tersebut merujuk kepada pemenuhan kepuasan konsumen, atau yang dikenal dengan *Utility*. Melalui pendekatan asas tersebut, Imam Malik mengakui bahwa pemerintah Islam sesungguhnya memiliki hak dalam pemungutan pajak dan bila perlu melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khusus dalam syariah (Awaliyah, 2006).

Hal tersebut berarti bahwa kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh sebuah negara seharusnya berorientasi terhadap kebermanfaatan umum warga negara.

Dalam pemikiran Imam Malik, peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan memiliki padangan yang jelas terkait dengan pengelolaan ekonomi bagi masyarakat dan negaranya. Contohnya, pemikiran ekonomi Imam Malik bin Anas mengenai pemungutan pajak ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui perputaran uang dari kelompok-kelompok kaya. Berdasarkan prinsip masalah *al-mursalah*, pemerintah Islam juga memiliki kewenangan untuk memungut pajak, dan juga dinyatakan bahwa pemerintah Islam dapat memungut pajak melebihi jumlah yang telah ditentukan asalkan kewenangan tersebut mengandung manfaat bagi masyarakat luas seperti pembangunan infrastruktur, dan sebagainya (Widuri, 2020).

Konsep masalah yang ditekankan dalam pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas sejalan dengan konsep *Utility*. *Utility* secara bahasa berarti kegunaan (*usefulness*), pertolongan (*helpfulness*) atau keuntungan (*advantage*) (Tjendikiawanto et al., 2024). Konsep pajak dalam pemikiran ekonomi Imam Malik Bin Anas diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan misalnya dalam situasi tertentu seperti ketika kirisismaupun untuk tujuan pembangunan negara. Adapun menurut Widuri, (2020) pemikiran ekonomi dalam perspektif imam malik bin Anas, diantaranya:(Widuri, 2020)

1. Konsep *masalah al-mursalah*

Penerapan konsep masalah *al-mursalah* dalam ekonomi bertujuan untuk menghilangkan kesempitan dengan tetap berpatokan kepada prinsip syariah. Masalah *mursalah* hadir untuk menjawab permasalahan yang tidak ada didalam nash. Mengingat semakin berkembangnya zaman, permasalahan-permasalahan baru dan kompleks mulai bermunculan. Dalam perspektif ekonomi islam, kebahagiaan yang menjadi tujuan manusia adalah dengan adanya keseimbangan pemenuhan kebutuhan hidup.

2. Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam perekonomian, pemerintah memegang peran dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang penguasa memiliki otoritas dalam melakukan intervensi di pasar seperti harga pasar untuk mencegah hal-hal yang merugikan masyarakat. Seperti ketika terjadi kenaikan atau penurunan harga yang tidak wajar, pemerintah memiliki hak untuk turun tangan dalam penentuan harga, untuk mengatasi hal tersebut. Begitupun dalam pemungutan pajak kepada rakyat yang termasuk dalam kategori mampu bahkan diatas rata-rata. Meskipun pajak yang diambil melebihi batas, selama hal itu diperuntukan untuk kebermanfaatan.

3. Zakat Fitrah

Imam Malik berpendapat bahwa pembagian zakat fitrah hanya dibagikan kepada orang miskin, dan yang membutuhkan. Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 700 "Dari Ibnu Abbas Radiallahu 'anhu inilah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi mereka yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Maka barangsiapa mengeluarkannya sebelum shalat menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah shalat menjadi sedekah biasa" (HR. Abu Daud).

4. Jual dan Beli *'inah*

Jual beli *'inah* adalah bentuk transaksi jual beli yang berujung pada riba. Konsep jual beli ini adalah ini, penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli secara kredit, tetapi kemudian pejuang membeli barang itu lagi kepada pembeli secara tunai dengan harga lebih murah. Imam Malik Bin Anas tidak menyetujui transaksi tersebut, karena dalam jual dan beli *'inah* terdapat unsur riba serta sesuatu yang menimbulkan kesedihan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam transaksi. Hal ini juga diperkuat dengan sebuah hadits yang melarang riba dalam transaksi. "Telah diberitahukan kepadaku dari Malik dari Nafi' bahwa Hakim bin Hizam membeli makanan untuk diberikan kepada manusia karena perintah Umar bin Khattab. Kemudian Hakim menjualnya kembali sebelum dia menerimanya. Peristiwa itu kemudian sampai ke Umar bin Khattab, sehingga Umar mengembalikan makanan itu kepadanya. Kemudian Umar berkata: Jnagan menjual makanan yang telah kamu beli, sehingga kamu menerimanya."

Kebijakan Ekonomi Islam Modern

Apabila dilihat secara umum, perbedaan paling utama dalam kebijakan ekonomi Islam adalah tujuan dan orientasinya. Tujuan ekonomi Islam melekat sebagai tujuan spiritual. Islam memandang semua kegiatan ekonomi tidak hanya menciptakan kekayaan, tetapi yang paling penting, memungkinkan semua kegiatan ini untuk mencapai tujuan spiritual (Amalia Ramadhani Suci Ardi et al., 2023). Dalam ekonomi Islam, tujuan spiritual yang dimaksud adalah tujuan yang tidak hanya sebatas keuntungan saja. Setiap aktivitas ekonomis dalam islam tidak terlepas dari aturan syariah. Sehingga manfaat yang di dapat bukan hanya dari sisi keuntungan berupa harta, namun manfaat bagi sekitar dan saran beribadah melalui muamalah.

Ekonomi Islam, dinamis dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemampuan ekonomi Islam ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai nilai syariah yang terdapat dalam setiap sistem ekonomi yang diguanakn. Ekonomi Islam bersifat fleksibel dan tidak stabil yang merupakan bagian dari kajian fiqh muamalah di mana pemikiran ekonomi Islam berkembang dari waktu ke waktu (Amalia Ramadhani Suci Ardi et al., 2023). Dengan begitu sistem ekonomi Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman. Ekonomi Islam tidak menghilangkan sepenuhnya sistem ekonomi konvensional yang ada pada ekonomi

modern, akan tetapi ekonomi Islam menerapkan prinsip syariah terhadap sistem ekonomi modern tanpa menghilangkan esensinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan era modern untuk menjawab permasalahan ekonomi yang semakin kompleks. Sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Menurut Khurshid Ahmad, yang dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, ada empat tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu (Syahputra, 2020) :

1. Tahapan Pertama, dimulai ketika sebagian ulama, yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosio-ekonomi pada masa itu, mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Pada masa itu di Pakistan didirikan bank Islam lokal yang beroperasi bukan pada bunga. Sementara itu di Mesir juga didirikan lembaga keuangan yang beroperasi bukan pada bunga bernama Mit Ghomir Local Saving. Tahapan ini memang masih bersifat prematur dan coba-coba sehingga dampaknya masih sangat terbatas. Meskipun demikian tahapan ini telah membuka pintu lebar bagi perkembangan selanjutnya.
2. Tahapan kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini para ekonom Muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba (bunga) dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom baik muslim maupun non-muslim. Konferensi internasional pertama tentang ekonomi Islam digelar di Makkah al-Mukarramah pada tahun 1976 yang disusul kemudian dengan konferensi internasional tentang Islam dan Tata Ekonomi Internasional yang baru di London pada tahun 1977. Setelah itu digelar berbagai seminar tentang Ekonomi Moneter dan Fiskal serta Perbankan Islam di berbagai negara. Pada tahapan kedua ini muncul nama-nama ekonom muslim terkenal di seluruh dunia Islam antara lain Prof. Dr. Khurshid Ahmad yang dinobatkan sebagai bapak ekonomi Islam, Dr. M. Umer Chapra, Dr. M. A. Mannan, Dr. Omar Zubair, Dr. Ahmad An-Najjar, Dr. M. Nejatullah Siddiqi, Dr. Fahim Khan, Dr. Munawar Iqbal, Dr. Muhammad Ariff, Dr. Anas Zarqa dan lain-lain. Mereka adalah ekonom muslim yang dididik di Barat tetapi memahami sekali bahwa Islam sebagai way of life yang integral dan komprehensif memiliki sistem ekonomi tersendiri dan jika diterapkan dengan baik akan mampu membawa umat Islam kepada kedudukan yang berwibawa di mata dunia.

3. Tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkrit untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkrit antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, banker, para pengusaha dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada perkembangan ekonomi Islam. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba dengan konsep yang lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia.
4. Tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sophisticated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat.

Kebijakan ekonomi modern, hadir dengan ditandai oleh muncul dan berkembangnya pemikiran ekonomi yang mampu membuat sistem ekonomi berkembang pesat. Hal ini juga ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran ekonomi. Penerapan konsep aliran bebas ekonomi mendorong munculnya sektor industri, komersial dan kapitalis di negara-negara Eropa (Amalia, et al 2023). Aliran ekonomi yang menjadi salah satu dasar kebijakan ekonomi modern pada saat itu diantaranya aliran ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran.

Aliran ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual (Ismail Hasang, 2020). Dalam sistem kapitalis adalah kepemilikan pribadi dan kebebasan memilih dalam berusaha lebih diutamakan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis kebijakan ekonomi ditekankan dan lebih diatur oleh pemerintah dan terpusat. Terdapat pula sistem ekonomi campuran yang menggabungkan kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Kebijakan ekonomi modern yang digunakan oleh rata rata negara adalah sistem ekonomi campuran. Namun, dalam kebijakan ekonomi modern tidak terlepas dari campur tangan kebijakan ekonomi dari beberapa tokoh pemikir Islam seperti Malik bin Anas.

Implikasi Kebijakan Ekonomi Islam Saat Ini

Secara konseptual, prinsip syariah diyakini ideal sebagai berfikir yang bersifat komprehensif dan universal. Hal ini bisa dilihat dari filosofi dasar yang membedakan antara aktivitas ekonomi konvensional dan syariah. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi Islam memiliki kelebihan dari kedua sistem tersebut dan bebas dari kelemahan yang ada. Ekonomi Islam tidak hanya menyiapkan individu sejumlah kemudahan dalam bekerja sama berlandaskan syariah, tetapi juga memberikan pendidikan moral yang tinggi dalam kehidupan (Wanzah, Hamang, Rusnacna, 2022).

Implikasi kebijakan ekonomi Islam dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, serta berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Penerapan ekonomi

Islam diharapkan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Sehingga, ekonomi Islam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi (Mangkurat, n.d.).

Menurut Bakhroni and Muchlis, (2025) Dampak positif kebijakan ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi terlihat dari kontribusinya dalam meningkatkan aktivitas sektor riil melalui sistem pembiayaan seperti bagi hasil. Contohnya seperti instrumen keuangan syariah seperti musyarakah dan musharabah yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka tanpa tekanan apapun. Kebijakan ekonomi Islam dalam mendorong inklusi keuangan memberdayakan sektor ekonomi yang kurang dilayani oleh sistem keuangan konvensional, contohnya ekonomi Islam memberikan kepada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan wakaf yang berperan dalam meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, BAZNAS telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat. Contohnya, program Zakat Community Development (ZCD), yang fokus pada pengembangan potensi masyarakat melalui pelatihan kerterampilan, bantuan modal, serta pendampingan usaha (Masirqh & Suyuti, 2025).

Dengan demikian, kebijakan ekonomi Islam dapat memberikan peranan yang signifikan dalam memperkuat ekonomi masa kini. Ekonomi Islam bukan merupakan sistem ekonomi yang mengeksploitasi, namun sistem ekonomi yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat dengan keadilan. Dengan berbagai instrumen yang dapat diterapkan seperti ZISWAF dan berbagai instrumen akad yang mampu memberikan dampak positif bagi kebijakan.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Pemikiran Imam Malik Bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah salah satu tokoh sentral dan perkembangan hukum Islam dan pemikiran ekonomi syariah. Sebagai pendiri Madzhab Maliki, pemikirannya didasarkan pada tradisi keilmuan Madinah (*amal ahl al-Madinah*), yang menjadi pusat peradaban Islam saat itu. Imam Malik bin Anas telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam melalui prinsip-prinsip yang berlandaskan syariat. Pemikirannya tentang ekonomi tidak terlepas dari konteks sosial-politik Madinah sebagai pusat peradaban Islam saat itu, di mana ulama menempati posisi terhormat dan perkembangan ilmu pengetahuan sedang pesat. Berbeda dengan pemikiran ekonomi konvensional yang berkembang di Eropa pada abad ke-18, pemikiran ekonomi Islam autentik seperti Al-Quran, Sunnah, dan praktik Masyarakat Madinah (*amal ahl al-Madinah*) (Rahman, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam pemikiran ekonomi Imam Malik adalah *al-maslahah al-mursalah*, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebut dalam *nash*, tetapi sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*).

Al-Maslahah dapat diartikan sebagai prinsip manfaat dan kegunaan, baik bagi individu maupun Masyarakat, sedangkan *al-mursalah* berarti kebebasan dan tidak terikat. Konsep ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan Keputusan ekonomi, terutama dalam situasi yang tidak teratur secara langsung oleh teks agama (Asiyah & Ghofur, 2017). Contoh penerapannya adalah dalam kebijakan fiskal. Imam Malik memperbolehkan pemerintah memungut pajak diluar zakat jika diperlukan untuk kemaslahatan public, seperti Pembangunan infrastruktur, keamanan, atau bantuan sosial. Hal ini berbeda dengan pandangan madzhab lain yang cenderung ketat dalam masalah pajak.

Penempatan prinsip *maslahah mursalah* sebagai landasan utama dalam bermuamalah memiliki peran yang cukup penting dalam menjawab permasalahan yang ada, karena tidak sedikit *nas-nas* sahabat yang menyinggung permasalahan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi Islam namun secara tekstual tidak tercantum dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah (Asiyah & Ghofur, 2017).

Imam Malik juga dikenal dengan penggunaan *istihsan* (pertimbangan preferensi berlandaskan keadilan) dalam masalah ekonomi. Misalnya, beliau memperbolehkan system *salam* (pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian) dengan syarat-syarat tertentu, seperti boleh menentukan spesifikasi umum (jenis, bukan individu barang) dan boleh menyerahkan barang serupa jika barang pesanan tidak ada, untuk melindungi hak penjual dan pembeli. Beliau juga menetapkan upah yang adil bagi pekerja, seperti tukang roti dan penggiling gandum, berdasarkan standar keadilan setempat (*al'urf*) (Nur'aini & Muhammad Ngizzul, 2020). Imam Malik menekankan bahwa transaksi ekonomi harus adil dan tidak boleh mengandung unsur *Gharar* (ketidakpastian yang merugikan) atau *riba*.

Imam Malik bin Anas menempatkan keadilan distributisi sebagai pilar utama dalam sstem ekonomi Islam. Beliau menekankan bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan harus didistribusikan secara adil untuk mencegah kesenjangan sosial. Prinsip ini tercermin dalam pandangannya tentang zakat, di mana beliau secara rinci menjelaskan nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan *mustahiq* (golongan penerima zakat) dalam kitab *al-Muwatta*. Imam Malik juga memerlukan konsep keadilan distributisi melalui (Ling, 2022):

1. Pelarangan *riba* (bunga)

Beliau menegaskan bahwa *riba* adalah bentuk eksploitasi yang merugikan pihak lemah, terutama dalam transaksi utang-piutang. Dalam *al-Muwatta*, beliau mengutip hadis Nabi yang melarang segala bentuk penambahan nilai dalam pertukaran barang sejenis (*riba al-fadl*) dan penundaan pembayaran (*riba al-nasi'ah*).

2. Sistem Bagi Hasil (*Mudharabah dan Muzara'ah*)

Imam Malik mendorong skema ekonomi kolaboratif seperti *mudharabah* (bagi hasil usaha) dan *muzara'ah* (bagi hasil pertanian) sebagai alternatif yang adil

dibandingkan sistem sewa atau bunga. Hal ini bertujuan untuk memastikan petani dan pekerja tidak tertindas oleh pemilik modal.

Imam Malik secara tegas melarang praktik ekonomi yang mengandung unsur eksploitasi, termasuk (Ling, 2022):

1. Penimbunan (*Ikhtikar*), beliau menganggap penimbunan barang kebutuhan pokok (seperti gandum, kurma, atau minyak) sebagai kejahatan ekonomi yang merusak pasar. Imam Malik memperbolehkan intervensi pemerintah untuk menetapkan harga (*tas'ir*) jika terjadi kelangkaan akibat penimbunan.
2. *Gharar* (Ketidakpastian yang merugikan), Imam Malik melarang transaksi yang mengandung *gharar*, seperti jual beli barang yang belum jelas spesifikasinya atau belum dimiliki sepenuhnya (*bay' al-ma'dum*). Prinsip ini melindungi konsumen dari penipuan dan spekulasi berlebihan.

Monopoli dan Oligopoli, beliau menentang praktik monopoli yang mematikan usaha kecil. Dalam *al-Muwatta*, beliau mencatat larangan Nabi terhadap praktik *talaqqi al-rukban* (mencegat pedagang di luar pasar untuk membeli barang mereka dengan harga murah sebelum mengetahui harga pasar) karena merugikan produsen kecil.

Relevansi Pemikiran Ekonomi Malik bin Anas Terhadap Kebijakan Ekonomi Saat Ini

Pada era saat ini, perkembangan ekonomi Islam terjadi di ranah analisis yang lebih komprehensif yang berkaitan masalah ekonomi sosial, ekonomi moneter, perbankan, serta teori dan praktik sistem ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam pun dinilai dapat menjadi sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah berkembang pesat hingga saat ini (Prandawa et al., 2022). Ekonomi Islam yang berkembang ini selalu mencakup berbagai kebijakan yang diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Selain kebijakan yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, perkembangan ekonomi Islam saat ini seringkali dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi oleh para tokoh yang relevan diterapkan pada perkembangan dan kebijakan ekonomi saat ini. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Imam Malik Bin Anas. Imam Malik Bin Anas menyumbang pemikiran ekonomi dalam beberapa konsep. Konsep yang paling populer adalah masalah al-mursalah, peran pemerintah dalam perekonomian, zakat fitrah, dan jual beli 'inah.

Dalam konsep masalah al-mursalah, Imam Malik Bin Anas menggunakan *maslahah al-mursalah* untuk menetapkan sumber penetapan hukum yang tidak ditemukan sumber hukumnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penggunaan konsep ini, menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi yang dinamis dan berubah-ubah. Seiring perkembangan zaman masalah ekonomi membutuhkan jawaban agar selaras dengan prinsip Islam, dimana konsep ini menekankan pada unsur kemanfaatan. Sehingga, konsep ini memiliki peran vital sebagai upaya pengembangan ekonomi Islam dan kebijakan ekonomi

Contohnya penerapan konsep masalah al-mursalah yang berkaitan dengan pengaturan mekanisme pasar. Pada dasarnya, penetapan harga bergantung pada keputusan pelaku pasar, namun seringkali pemerintah ikut andil dalam mengatur harga pasar. Para fukaha memperbolehkan melakukan penetapan harga oleh pemerintah selama dalam kondisi tertentu dan dianggap ada maslahat. Penerapan harga ini dikenal dengan istilah tsaman mistil (harga yang setara) (Najmudian, 2024). Misalnya, untuk menjaga keseimbangan mekanisme pasar supaya berjalan dengan baik dengan mempertimbangkan kemasalahatan dan pemahaman tentang regulasi ekonomi.

Dalam konsep peran pemerintah dalam perekonomian, seorang pemimpin wajib memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah seharusnya tidak membuat masyarakat sengsara, sehingga pemerintah harus mengetahui kebutuhan rakyatnya. Hal ini relevan dan harus diterapkan pemerintah di masa kini, dimana hal ini menekankan bahwa penguasa harus mengawasi kesejahteraan rakyatnya. Di antara peran pemerintah dalam konsep pemikiran Malik Bin Anas ini adalah pemungutan pajak dan penetapan harga.

Contohnya, dalam pemungutan pajak Imam Malik menemukan gagasan pemerintahan dalam islam punya hak atas pungutan dalam pajak bahkan boleh melebihi dari ketetapan jumlah pada biasanya jika memang diperlukan, dengan syarat tetap dalam aturan syariah (Mulida, 2022). Relevansi dengan kebijakan ekonomi masa kini, yaitu kebijakan fiskal, dimana pemerintah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan pajak sesuai dengan kondisi ekonomi.

Dalam konsep zakat fitrah, menurut Imam Malik Bin Anas, hukum zakat fitrah adalah wajib. Zakat fitrah diyakini menjadikan memperbaiki kondisi perekonomian bagi kaum miskin yang berhak mendapatkan penghidupan yang layak dan bahagia di Hari Raya Idul Fitri agar kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka tidak kebingungan tentang situasi ekonomi pada hari itu. Takaran zakat fitrah yaitu Tidak boleh kurang dari satu sha' (2,4 kg atau dibulatkan 2,5 kg) bahkan apabila menggunakan rumus $1 \text{ sha}' = 4 \text{ mud}$ dan $1 \text{ mud} = 675 \text{ gr}$ maka, $1 \text{ sha}' = 2,7 \text{ kg}$. Menurut Imam Malik, Makruh bila zakat fitrah dibayarkan dengan menggunakan uang tunai. (Chintya & Wahyuni, 2018)

Kebijakan zakat fitrah menurut Imam Malik Bin Anas ini, sudah relevan dalam menunjang perkembangan ekonomi Islam, tentunya dalam bidang zakat fitrah, banyak para mustahiq zakat terbantu lewat panyaluran dana zakat fitrah ini. Zakat fitrah tidak hanya berperan dalam aspek ibadah, kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konsep Jual beli '*inah*, *Bai'inah* adalah suatu transaksi jual beli yang dilakukan seorang pedagang dengan pembeli dengan harga yang telah ditetapkan secara tangguh kemudian barang tersebut kembali dijual ke penjual aslinya dengan harga yang lebih kecil dari harga pertama secara kontan (Wanzah, Hamang, Rusnacna, 2022). Menurut Imam Malik Bin Anas jual beli model '*inah* tidak sah karena ada unsur adhdariah, atau tujuan buruk dari penjualan tersebut. dalam jual beli ada tujuan buruk

yang berujung pada tindakan yang dilarang yaitu riba. Riba terjadi karena harga yang berbeda dari dua perdagangan.

Bay' al-'Inah adalah salah satu skema pembiayaan yang dikategorikan dalam murabahah menurut fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2020. Skema ini memungkinkan seseorang mendapatkan dana tunai melalui transaksi jual beli aset dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Contohnya, seseorang membutuhkan dana Rp10 juta dan mengajukan pembiayaan ke LKS. LKS menjual aset kepadanya seharga Rp10 juta dengan pembayaran tangguh. Kemudian, orang tersebut langsung menjual kembali aset itu ke LKS seharga Rp8 juta secara tunai. Dalam transaksi ini, peminjam mendapatkan uang Rp8 juta, sementara LKS memperoleh keuntungan Rp2 juta dari selisih harga jual-beli aset. Meskipun beberapa ulama menganggap transaksi ini sah jika tidak mengandung unsur riba, praktik ini dikritik karena dianggap sebagai bentuk kecurangan dalam perdagangan. Hal ini karena skema tersebut pada dasarnya menyerupai pinjaman berbunga, yang dilarang dalam Islam (Intan Widuri, 2024).

Di Indonesia, mayoritas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak menerapkan skema *bay' al-'inah* karena Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) cenderung tidak merekomendasikan praktik ini. Namun dalam praktiknya, LKS menggunakan skema murabahah bil wakalah, yang berarti LKS hanya menyerahkan sejumlah dana yang dibutuhkan oleh pembeli barang atau perlengkapan usahanya (nasabah) dan selanjutnya pihak nasabah melaporkan hasil pembeliannya tersebut dengan janji akan membayar lebih besar dari yang ia terima tadi sesuai dengan kesepakatan di awal (Mulyawisdawati & Afif, 2018).

Melalui pemikiran-pemikiran Imam Malik Bin Anas dalam ekonomi Islam, tergambar dengan jelas bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam mampu memberikan solusi yang relevan dan positif mengenai mekanisme ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam era modern ini. Konsep-konsep yang beliau tekankan, seperti konsep masalah mursalah, peran pemerintah, zakat fitrah, dan jual beli *'inah*, menjadi landasan kokoh dalam merancang sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Relevansi pemikiran ekonomi Imam Malik bin Anas merupakan pemikiran yang dapat memberikan kontribusi dari berbagai pemikiran dan dapat diterapkan pada ekonomi modern. Di mana pemikirannya menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan (*masalah mursalah*), dan keseimbangan ekonomi dalam sistem muamalah. Pemikirannya mencakup larangan riba, pentingnya zakat, serta pengaturan pasar yang adil untuk mencegah eksploitasi. Relevansi pemikiran ekonomi Imam Malik terlihat dalam kebijakan ekonomi modern, seperti pengentasan kemiskinan melalui zakat dan filantropi Islam, system keuangan syariah yang bebas riba, serta regulasi pasar yang transparan dan berkeadilan. Prinsip *masalah* juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Imam

Malik tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi solusi ekonomi kontemporer yang berkeadilan dan beretika.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Amalia Ramadhani Suci Ardi, Indah Rayansi, & Muhammad Syahbudi. (2023). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Era Modern. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v4i1.468>
- Asiyah, N., & Ghofur, A. (2017). Kontribusi Metode Maṣlaḥah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'Ah Kontemporer. *Al-Ahkam*, 27(1), 59. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>
- Awaliyah, A. (2006). *KONSEP EKONOMI ISLAM PADA MASA DINAST*.
- Bakhroni, A. M., & Muchlis, M. M. (2025). *Dampak Kebijakan Ekonomi Syariah terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia*. 1, 2019–2024.
- Chintya, A., & Wahyuni, E. T. (2018). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.154-167>
- Fatimatuzzahra, Nazela, Rahmi. (2023). Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab. *Islamic Education*, 1(1), 67–89.
- Fatimatuzzahra, Nazela, N. S., & Rahmi, N. A. (2023). Pemikiran Mazhab Malikiyah: Sejarah, Pemikiran dan Perkembangan Mazhab. *Islamic Education*, 1(1), 67–89. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>
- Fauzan, M., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., Addary, A., Tarigan, A. A., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., Ridwan, M., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2024). *Ekonomi Islam Menurut Konsep*. 9(204), 1665–1677.
- Intan Widuri. (2024). Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Maliki. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 694–705.
- Ismail Hasang, M. N. (2020). *Perekonomian Indonesia*. Ahlimedia Press.
- Kasdi, A. (2017). MENYELAMI FIQH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 316–329. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3242>
- Ling, S. K. (2022). the Fundamentals of Islamic Banking and. *European Journal of Islamic Finance*, 51(June 2013), 2021–2023. <http://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/790%0Ahttps://www.ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/download/790/816/>
- Mangkurat, U. L. (n.d.). *Dampak ekonomi dalam perspektif islam: mencapai*

kesejahteraan berbasis syariah. 1(2).

- Masirqh & Suyuti. (2025). *Efektivitas Program Baznas dalam Pengetasan Kemiskinan di Purbalingga 1,2. 2(2), 312–317.*
- Muhaili, M. (n.d.). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dimasa Rasulullah Dan Perkembangannya Di Era Modern.*
- Mulida, . S. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Umayyah. *Al-Ibar:Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 1(1).*
- Mulyawisdawati, R. A., & Afif, M. (2018). Jual Beli Model 'Inah di Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Konsep, Hukum dan Implementasi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 68–77.* <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.5835>
- Mustaghfirin, A. (2019). Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. *Dirasat: Jurnal Studi Islam & Peradaban, 14(2), 129–147.* <https://www.neliti.com/id/publications/332284/islamisasi-di-afrika-sub-sahara>
- Nadila, P. (2024). EKSISTENSI KONSEP EKONOMI KLASIK PARA TOKOH ISLAM. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah.*
- Najmudian., S.A, Muhajirin. (2024). *Maslahah mursalah dan implementasinya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. 4(2), 91.*
- Nur'aini, A., & Muhammad Ngizzul, M. (2020). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 31(1), 1–16.* <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>
- Pajak.go.id. (n.d.). *Istilah Umum Perpajakan.*
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 8(1), 29–47.* <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Purnasasi, N. (2021). *Metodologi Penelitian.* Guepedia.
- Rahman, M. Y. (2024). STUDI KOMPARATIF ALIRAN BESAR METODE SUNNAH BIL-WUS'A AHMAD BIN HANBAL DAN METODE MASHLAHAH MURSALAH MALIK BIN ANAS DALAM METEDOLODI STUDI HUKUM ISLAM. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 2(4), 2298–9312.*
- Rakib, A., & Bashori, A. (2022). Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas. *Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 1–10.*
- Shihab, M. Q. (2021). *Menabur Pesan Ilahi:Al-Quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat.* Penerbit Lentara Hati.
- Syahputra, R. (2020). *STUDI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MODERN Telaah Terhadap Buku “Islamic Economics; Theory and Practice.” 2(2), 1–8.*
- Tjendikiawanto, N., Nisa, R. K., & Hidayati, A. N. (2024). *INTEGRASI NILAI*

MASHLAHAH DAN UTILITY DALAM MEMBANGUN PERILAKU KONSUMSI ISLAMI. 8(12), 307–318.

Wanzah, Hamang, Rusnacna. (2022). Bai'Inah Menurut Imam Syafi'i Relevansinya dengan akad perbankan Syariah. *Anco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 84.

Widuri, I. (2020). Analisis Konsep dan Praktik Ekonomi dari Perspektif Mazhab Malik. *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.

ZUBANDI THAHIR, R. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode Awal 450 H/1058 M. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 110–124. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v1i2.27>